

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah mengajarkan kepada setiap umatnya untuk saling tolong menolong, termasuk dalam hal peminjaman uang. Akan tetapi, pemberian pinjaman tersebut jangan sampai membuat rugi orang lain atau bahkan menyengsarakan. Sistem riba merupakan salah satu contoh peminjaman yang merugikan, karena mengandung unsur tambahan atau kelebihan dana tanpa adanya imbalan atau ganti yang di syaratkan bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut (Ahmadi, 2008:45).

Istilah mengenai riba memiliki aturan yang sangat kuat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al – Qur'an :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(Q.S, Al-Baqarah, 2:275).

Dalam surat tersebut telah mempertegas bahwasanya mendapatkan keuntungan yang berupa penambahan biaya atau yang biasa disebut dengan riba dari pinjaman adalah haram hukumnya. Seperti apa yang telah kita ketahui, maka seharusnya umat islam menghindari riba. Pelarangan riba secara tegas dalam al Quran merupakan suatu hal yang mendorong maraknya lembaga keuangan syariah, dimana konsep mendapatkan keuntungan bagi nasabah berupa sistem bagi hasil dan bukan dengan bunga seperti halnya di Bank konvensional. Begitupun dengan Majelis Ulama Indonesia berpendapat bahwa bunga bank pada Bank konvensional termasuk riba. Letak riba pada praktik bunga ini adalah di tetapkannya akad diawal transaksi, besaran pinjaman nasabah kemudian ditambah dengan besaran bunga tertentu, sehingga hasilnya telah diketahui dengan pasti. Besaran bunga bank beracuan pada tingkat suku bunga bank yang telah ditentukan. Segala kerugian jelas di tanggung oleh pihak nasabah untuk menutupi jumlah bunga tersebut, hal ini tentu berdampak panjang pada transaksi selanjutnya. Berbeda halnya dengan bagi hasil, dimana setiap keuntungan yang didapat dan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersangkutan (Siamat, 2005:407).

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang berdiri adalah Baitul Maal wat Tamwil atau disingkat dengan BMT. BMT terdiri dari dua kata, yakni Baitulmaal dan Baitul Tamwil. Baitulmaal merupakan usaha yang lebih mengarah pada penyaluran maupun pengumpulan dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq dan shadakah. Sedangkan Baitul Tamwil lebih mengarah pada usaha penyaluran maupun pengumpulan dana komersial. Usaha – usaha

tersebut tentunya menjadi bagian dari BMT sebagai lembaga pendukung untuk membangun perekonomian masyarakat kecil berbasis islam (Huda, 2010: 363).

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat yang mulai meningkat baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun untuk pengembangan usahanya, hal ini menjadikan BMT untuk terus berinovasi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya untuk usaha mikro dan masyarakat kalangan menengah kebawah. Salah satu pembiayaan yang populer dikalangan masyarakat adalah pembiayaan murabahah. BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mulai beroperasi pada awal bulan Februari tahun 2011 ini identik dengan pembiayaan murabahah (Buku RAT, 2007:6). Hal ini terbukti dari data di bawah ini :

Tabel 1.1

Data Mitra Pembiayaan Aktif KSPPS BMT UMY

No.	Jenis Pembiayaan	Jumlah Rekening
1.	Murabahah	443
2.	Ijarah	87
3.	Istishna	17
4.	Qordh	12
5.	Mudharabah	8
6.	Musyarakah	3
Total		570

(Sumber: Admin Pembiayaan BMT UMY)

Tabel tersebut merupakan rekapitulasi jumlah mitra yang masih aktif sejak tahun 2013 hingga periode bulan November 2018 yang melakukan

pembiayaan di BMT UMY terdiri dari pembiayaan murabahah, ijarah, istishna, qordh, mudharabah, dan musyarakah. Dari data tersebut terlihat bahwa pembiayaan akad murabahah menempati posisi pertama yang memiliki jumlah mitra paling banyak diantara pembiayaan yang lain seperti ijarah, istishna, qard, mudharabah, musyarakah yaitu sebanyak 443 mitra.

Pembiayaan atau transaksi murabahah yang didasarkan pada konsep jual beli sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang bersifat konsumtif dan merupakan salah satu produk andalan serta sangat berperan penting dalam lembaga keuangan syariah termasuk di lembaga mikro syariah (BMT) (Prayogo, 2011:62). Transaksi ini sangat populer dikalangan masyarakat karena syarat pada transaksi ini termasuk simpel dan mudah untuk dilaksanakan. Nasabah lebih mengandalkan murabahah untuk mendapatkan dana talangan dalam memenuhi kebutuhan mereka yang tidak dapat mereka bayarkan secara tunai, apalagi dengan adanya akad murabahah di lembaga keuangan mikro syariah ini sangat membantu khususnya masyarakat kecil untuk memenuhi kebutuhannya.

Pelaksanaan akad murabahah ini masih terdapat ketidaksesuaian antara konsep pada teori terhadap pelaksanaan yang terjadi di lapangan, terkait pelaksanaan konsep murabahah terutama di lembaga keuangan mikro syariah atau BMT ini masih ditemukan dalam praktiknya yang tidak sesuai dengan aturan syariah yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadist maupun teori – teori dari para praktisi muamalah. Salah satu indikasi terkait ketidak sesuaian

penerapan akad murabahah, salah satunya masih diterapkannya konsep wakalah pada akad murabahah oleh pihak BMT.

Konsep wakalah pada transaksi murabahah termasuk dalam keadaan mudharat karena pihak BMT tidak berhubungan langsung dengan agen penjual, BMT memberikan uang kepada nasabah dan kemudian nasabah sendiri yang membeli barang sesuai kebutuhan, tanpa memastikan ulang apakah uang tersebut sudah digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan akad. Walaupun Sumberdaya manusia di bidang muamalah sudah banyak, permasalahan ketidak patuhan BMT terhadap ketentuan syariat ini masih sering terjadi. Permasalahan seperti inilah apabila dibiarkan berkepanjangan akan menyebabkan konsistensi BMT menurun karena semakin beredarnya isu yang kontroversi terkait praktik pembiayaan yang diterapkan oleh BMT, sehingga menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro syariah khususnya BMT yang dalam jangka panjang akan menimbulkan hilangnya eksistensi di Lembaga Keuangan Syariah (Amin, 2018:58).

Keraguan masyarakat akan eksistensi lembaga keuangan syariah, membuat pakar muamalah juga ikut menanggapi permasalahan ini. Dalam hal ini pakar fiqh ekonomi atau fiqh muamalah juga memberikan pandangannya terhadap permasalahan yang sering terjadi di Lembaga Keuangan Syariah, termasuk memberikan pandangannya terhadap skema praktik pembiayaan di lembaga keuangan syariah, salah satunya adalah Erwandi Tarmizi. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc. MA merupakan salah seorang

ahli fikih muamalat kontemporer yang cukup masyhur di kalangan masyarakat Indonesia, beberapa pemikiran dan berbagai karya tulisan ilmiahnya juga menjadi rujukan berbagai golongan masyarakat dan ulama – ulama di Indonesia. Termasuk dalam hal ini pemikiran dan karya Erwandi Tarmizi banyak digunakan sebagai dasar beberapa masyarakat yang telah memilih menjadi mitra dan melakukan transaksi pembiayaan khususnya akad murabahah di BMT UMY (Wawancara dengan ibu Tri Andayani sebagai Marketing di BMT UMY, 19 Juli 2018:12.45).

Fokus yang menarik terkait praktik pembiayaan akad murabahah di BMT menjadi alasan untuk mendalami dan memahami implementasi produk pembiayaan murabahah di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menurut pemikiran Erwandi Tarmizi, Lc. MA. Beberapa hal yang menjadi faktor perhatian adalah, hadirnya BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syariah yang teridentifikasi beberapa unsur dalam skema praktik pembiayaan di BMT belum selaras dengan ketentuan syariah, termasuk salah satunya pada pembiayaan akad murabahah. Penelitian dilakukan di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta karena pada BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini memiliki aset yang mayoritas pada pembiayaan akad murabahah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji ke dalam penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Implementasi Pembiayaan Murabahah Menurut Pemikiran Erwandi Tarmizi (Studi Kasus Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan praktik pembiayaan akad murabahah di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta?
2. Apakah penerapan praktik pembiayaan akad murabahah di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selaras dengan pemikiran Erwandi Tarmizi tentang konsep murabahah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan praktik pembiayaan akad murabahah di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam keselarasan antara praktik pembiayaan akad murabahah di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan pemikiran Erwandi Tarmizi tentang konsep murabahah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dapat menjadikan penelitian ini sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan serta pengetahuan baik bagi penulis maupun pembaca terkait analisis pemikiran Erwandi Tarmizi tentang penerapan transaksi pada akad pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat digunakan khususnya untuk BMT agar dalam pelaksanaannya benar – benar menghilangkan gharar, maisir, riba dan lain sebagainya serta lebih mematuhi prinsip – prinsip muamalah dalam penerapannya

khususnya pada akad pembiayaan murabahah. Selain itu, peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat menambah wawasan baik masyarakat, konsumen, dan praktisi suatu lembaga keuangan syariah yang dapat dijadikan sebagai pandangan dan solusi dalam penyelesaian masalah pada pembiayaan murabahah, sehingga penerapan akad pembiayaan murabahah ini dapat lebih ideal dan tentunya sesuai dengan prinsip – prinsip muamalah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi, khususnya lembaga keuangan mikro (BMT) penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi pelaksanaan praktik pembiayaan akad murabahah, sehingga dapat mendalami dan mempertimbangkan dalam penerapannya implementasinya khususnya pada pembiayaan akad murabahah.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjawab semua keraguan masyarakat tentang penerapan praktik pembiayaan murabahah di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta diharapkan agar masyarakat lebih bijak dalam memilih instansi yang menawarkan produk pembiayaan murabahah.
- c. Bagi peneliti, dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan ilmu tentang murabahah menurut pemikiran Erwandi tarmizi.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian, maka penulis membatasi masalah dengan ruang lingkup yang lebih sempit. Praktik pembiayaan di fokuskan pada skema pembiayaan akad murabahah serta analisa penyelesaian jika terjadi kredit macet menurut pemikiran Erwandi Tarmizi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian yakni:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup serta batasan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjabaran dari tinjauan pustaka yang digunakan penelitian terdahulu, serta landasan teori yang sesuai dengan penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan pada karya ilmiah ini yang meliputi: jenis penelitian, obyek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, teknik keabsahan data, dan yang terakhir teknik analisis data

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang pemaparan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah terkait analisa praktik pembiayaan murabahah di

BMT UMY dan keselarasannya dengan pemikiran Erwandi Tarmizi tentang konsep murabahah.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang sudah dilakukan, saran serta rekomendasi untuk pihak – pihak terkait.